

1. DASAR HUKUM

- 1) Undang-undang No. 10 tahun 1997 tentang ketenaganukliran;
- 2) Peraturan Pemerintah No. 2 tahun 2014 tentang Perizinan Instalasi Nuklir dan Pemanfaatan Bahan Nuklir;
- 3) Peraturan Pemerintah No. 54 tahun 2012 tentang Keselamatan Dan Keamanan Instalasi Nuklir;
- 4) Peraturan Pemerintah Nomor : 8 tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 5) Perka BAPETEN No: 4 tahun 2013 tentang Proteksi dan Keselamatan Radiasi dalam Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
- 6) Perka BAPETEN No: 8 Tahun 2012 tentang Keselamatan dalam Utilisasi dan Modifikasi Reaktor Nondaya;
- 7) Perka BAPETEN No: 2 Tahun 2011 tentang Ketentuan Keselamatan Operasi Reaktor Nondaya;
- 8) Perka BAPETEN No: 4 Tahun 2010 tentang Sistem Manajemen Fasilitas dan Kegiatan Pemanfaatan Tenaga Nuklir;
- 9) Perka BAPETEN No: 1 tahun 2009 tentang Ketentuan Sistem Proteksi Fisik Instalasi dan Bahan Nuklir;
- 10) Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Tenaga Nuklir Nasional, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala BATAN No. 16 Tahun 2014;
- 11) Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Standar Pelayanan Publik;
- 12) Peraturan Kepala Badan Tenaga Nuklir Nasional Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional;
- 13) Manual Sistem Manajemen Badan Tenaga Nuklir Nasional MSMB/KN 09 06/SMN3;
- 14) Sistem Manajemen Kegiatan Dan Fasilitas BATAN: Persyaratan Keselamatan, Dokumen Teknis No:001/DT/SJM 4/2008;
- 15) Pedoman Penerapan Sistem Manajemen Kegiatan dan Fasilitas BATAN, Dokumen Teknis No: 003/DT/SJM 4/2009;
- 16) Pedoman Tentang Sistem Manajemen Mutu – Persyaratan, SB 001-SNI-9001:2012.